

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah pejabat publik yang diangkat oleh negara dengan wewenang khusus untuk menyusun akta autentik. Tindakan ini lebih dari sekadar mencatat informasi secara tertulis, melainkan juga berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa disangkal di dalam pengadilan.¹ Jabatan notaris diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Jabatan Notaris dan diawasi secara ketat untuk menjamin profesionalisme, kejujuran, dan netralitas. Oleh karena itu, peran notaris sangatlah krusial dalam berbagai transaksi hukum, seperti jual beli, hibah, dan lain sebagainya. Notaris juga berfungsi mencegah sengketa dengan memastikan keabsahan identitas dan dokumen di setiap akta yang dibuat. Mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, notaris menjadi bagian yang krusial dalam pelayanan hukum perdata di Indonesia.²

Lembaga kenotariatan telah hadir di Indonesia sejak lama, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, notaris memainkan peran penting dalam kegiatan hukum administrasi, memberikan layanan bagi masyarakat Eropa dan pihak-pihak lainnya dalam pembuatan akta autentik, terutama di bidang perdagangan. Seiring dengan meningkatnya pengakuan terhadap profesi notaris, peran mereka dalam praktik hukum sehari-hari semakin vital. Akta autentik yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, sehingga dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu, terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap tindakan hukum dilakukan dalam bentuk akta autentik. Hal ini berlaku juga dalam pendirian perseroan terbatas, koperasi, pembuatan hukum jaminan fidusia, serta akta lainnya yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

¹R. Yuniar Anisa Ilyanawati,dkk, 2025, *Kajian Hukum pelanggaran Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Cabang Untuk Jasa Hukum dikaitkan Dengan Kode Etik Notaris*, Jurnal Ilmiah Living Law Vol 17 No.1, hlm. 48-49

²Kholidah,et.al,2023, *Notaris dan PPAT di Indonesia (aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta)*, Semesta Aksara, Padang Sidempuan, hlm 1-5

Menurut Pasal I Ayat I Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris diakui sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³

Di Indonesia, profesi notaris diatur secara ketat oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah larangan bagi notaris untuk membuka kantor cabang atau memiliki lebih dari satu kantor. Pasal 19 UUJN menegaskan bahwa setiap notaris harus memiliki satu kantor yang berlokasi di domisilinya dan dilarang untuk membuka kantor cabang. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Kode Etik Notaris yang secara tegas melarang notaris memiliki lebih dari satu kantor.

Dalam konteks hukum kenotariatan, penting untuk memahami tanggung jawab yang diemban notaris atas akta yang dibuat dan ditandatangani di kantor cabang. Meskipun kantor cabang sering dianggap sebagai perpanjangan dari kantor utama, tanggung jawab notaris tetap bersifat pribadi, bukan institusional. Dengan demikian, setiap akta yang dikeluarkan dari kantor cabang tetap berada di bawah tanggung jawab penuh notaris yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin menekankan bahwa notaris harus memastikan bahwa setiap aktivitas di kantor cabangnya tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam profesi ini. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan kewajiban notaris untuk menjaga integritas dan keabsahan setiap akta, termasuk yang dibuat di kantor cabang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap proses penerbitan akta guna menghindari konsekuensi hukum yang serius.

Larangan untuk membuka kantor cabang bertujuan agar setiap notaris hanya memiliki satu kantor yang beroperasi di wilayah kedudukannya. Langkah ini krusial untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas notaris. Pembukaan kantor cabang tanpa izin dapat menimbulkan keraguan terhadap

³Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No 02 tahun 2014 perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 Pasal 1

keaslian akta yang dibuat dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sayangnya, dalam praktiknya, masih ada notaris yang nekat membuka kantor cabang tanpa izin resmi, yang bisa berakibat pada berbagai masalah hukum. Praktik pembukaan kantor cabang ilegal, meskipun sulit untuk diukur secara akurat, dapat berpotensi menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi masyarakat. Akta yang dihasilkan dari kantor cabang yang tidak sah berisiko kehilangan kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh wijaya menyatakan bahwa Keberadaan kantor cabang ilegal dapat mengancam kepastian hukum dalam transaksi bisnis dan hukum lainnya. Akta yang dibuat di kantor cabang yang tidak sah dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, pembukaan kantor cabang tanpa izin dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Ketika masyarakat mengetahui adanya pelanggaran seperti ini, mereka mungkin akan ragu untuk menggunakan jasa notaris, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas profesi tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang lebih baik oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.⁴

Sehingga masyarakat yang menggunakan jasa notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka harus dijamin bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat digugat di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi notaris untuk memastikan bahwa praktik kenotariatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴Hafizha Tsaniya, 2023, *Mempertahankan Kepercayaan Publik: Peran Utama Majelis Pengawas Notaris dalam Penanganan Laporan Masyarakat*, Jurnal Birokrasi & Pemerintahan, Vol 5 No.2, hlm. 146-154

Pembukaan kantor cabang oleh notaris memiliki implikasi etis dan profesional yang signifikan, yang dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas profesi ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tindakan membuka kantor cabang bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalisme notaris dan dapat mengakibatkan sanksi hukum serta etika. Hal ini disebabkan karena notaris diwajibkan untuk hanya memiliki satu kantor yang terletak di tempat kedudukannya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris.

Praktik membuka kantor cabang tanpa izin dapat menciptakan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Ketika notaris melanggar ketentuan ini, mereka tidak hanya mempertaruhkan reputasi pribadi tetapi juga reputasi seluruh profesi. Tindakan semacam ini dapat menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keabsahan akta yang diterbitkan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan akta tersebut.

Lebih lanjut, pembukaan kantor cabang tanpa pengawasan yang memadai dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Notaris yang beroperasi di luar batasan hukum mungkin tidak dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi, karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembuatan akta atau bahkan tindakan penipuan, yang jelas bertentangan dengan etika profesi.

Pentingnya penegakan hukum dan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga menjadi sorotan dalam konteks ini. INI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggotanya mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan untuk menjaga integritas profesi notaris.⁵

⁵ R Yuniar Anisa Ilyanawati, et.al, 2025, *Kajian Hukum Pelanggaran Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Cabang Untuk Jasa Hukum Dikaitkan dengan Kode Etik Notaris*. *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 17, No. 1, hlm. 48-58

Dalam praktiknya, pembukaan kantor cabang sering kali dilakukan untuk memperluas cakupan layanan dan meningkatkan profitabilitas. Namun, tindakan ini jelas bertentangan dengan UUN dan Kode Etik Notaris yang melarang pembukaan cabang. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam hal pengawasan dan keakuratan akta yang diterbitkan oleh notaris di cabang tersebut.

Salah satu kasus yang mencolok terkait permasalahan ini adalah putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 2/PTS/MJ. PWN. DKI JAKARTA/XI/2017. Kasus ini bermula ketika seorang notaris membuka kantor cabang dan menunjuk notaris pengganti yang telah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masalah ini terungkap saat Majelis Pengawas Notaris menemukan bahwa satu kantor notaris memiliki dua papan nama.

Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada notaris tersebut, tetapi juga memengaruhi masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Akta yang diterbitkan di kantor cabang yang tidak sah dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak terkait. Kasus yang ditangani oleh MPW DKI Jakarta mengungkapkan adanya pelanggaran dalam pembukaan kantor cabang ilegal. Meski ini hanya satu contoh, situasi ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran serupa di daerah lain. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk mematuhi batasan wilayah praktiknya dan mendapatkan izin yang diperlukan sebelum membuka cabang baru, guna memastikan legalitas dan kelangsungan profesi mereka. Dalam konteks hukum yang berlaku, upaya preventif seperti ini sangat diperlukan untuk menghindari konsekuensi hukum yang negatif.

Majelis Pengawas Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam pengawasan dan penegakan disiplin di bidang kenotariatan. Ketika terjadi pelanggaran, seperti pembukaan kantor cabang tanpa izin, Majelis Pengawas berwenang memberikan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga usulan pemberhentian dengan atau tanpa hormat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. Namun, efektivitas penegakan sanksi ini seringkali

terhambat oleh kurangnya koordinasi antara Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Selain itu, penting bagi setiap notaris untuk memiliki kesadaran dan komitmen tinggi dalam mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan serta sosialisasi mengenai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sangatlah penting.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengawasan profesi notaris di Indonesia. Sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi notaris, INI bertugas untuk memastikan bahwa anggotanya menjalankan profesi sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku. Sejak didirikan pada tahun 1908, INI telah berfungsi sebagai wadah bagi notaris untuk saling berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan mendapatkan pembinaan profesional.⁶

Salah satu fungsi utama INI adalah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada calon notaris. Melalui program magang yang diatur oleh INI, calon notaris dapat belajar langsung dari notaris berpengalaman, yang membantu mereka memahami tanggung jawab dan etika profesi. INI juga mengadakan ujian kode etik untuk memastikan bahwa calon notaris memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip etika dan hukum yang harus dipegang.⁷

Selain itu, INI berperan dalam menetapkan tarif yang adil untuk jasa notaris, sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di antara anggotanya. Dengan adanya pengaturan tarif, INI membantu menjaga kualitas layanan dan melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Pengawasan terhadap perilaku notaris juga menjadi tanggung jawab INI, di mana Dewan Kehormatan Notaris bertugas untuk menilai dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik.⁸

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-peran-organisasi-bagi-profesi-notaris-lt63d1ae4c04c96/>, diakses pada hari Selasa 11 Maret 2025 pada pukul 17.00 WIB

⁷Theresa Arima Pangaribuan, et.al, 2020, “*Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Proses Pengangkatan Calon Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*”, tesis program magister (S2) Kenotariatan (mkn) program pascasarjana universitas Gajah Mada 2020, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/184742>, diakses pada Selasa 05 Maret 2025, pukul 10.30 WIB

⁸Nindy Putri et.al, 2019, *Peran Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan*. *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 1, hlm. 134-146

Peran INI dalam menjaga integritas profesi tidak hanya terbatas pada aspek internal organisasi. INI juga berfungsi sebagai jembatan antara notaris dan pemerintah, berkontribusi dalam penyusunan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jabatan notaris. Dengan demikian, INI memastikan bahwa suara anggotanya didengar dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi profesi.

Dalam konteks global, INI tergabung dalam Organisasi Notaris Latin Internasional (UINL), yang memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik antara notaris di berbagai negara. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan anggota tetapi juga memperkuat posisi profesi notaris Indonesia di kancah internasional.

Dengan semua perannya tersebut, INI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi tetapi juga sebagai penjaga harkat dan martabat profesi notaris di Indonesia. Melalui pembinaan, pengawasan, dan advokasi, INI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembukaan kantor cabang secara ilegal oleh notaris bukanlah hal baru dalam dunia kenotariatan. Beberapa penelitian telah membahas pelanggaran notaris yang berkaitan dengan pembukaan kantor cabang dan dampaknya, yang menyoroti perlunya penegakan sanksi yang tegas untuk menciptakan efek jera. Secara keseluruhan, tindakan pelanggaran notaris yang membuka kantor cabang tanpa izin menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang efektif dan penegakan sanksi yang tegas. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga integritas profesi notaris dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa mereka.⁹

Kasus serupa telah muncul di berbagai daerah di Indonesia, yang menunjukkan adanya notaris yang masih berusaha menghindari ketentuan hukum demi kepentingan pribadi. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi hal ini antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi, keinginan untuk

⁹Yanti,f dan gunawan djajaputra, 2019, *Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang membuka kantor cabang atas nama sendiri (putusan nomor : 2/pts/mj/pwn/dkijakarta/xi/2017)* jurnal hukum adigama, Vol. 2, No. 1, hlm 564-588

memperluas jaringan klien, serta minimnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang. Faktor-faktor struktural dalam sistem pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya dan mekanisme pelaporan yang kurang efektif, turut berperan dalam terjadinya pelanggaran ini.

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah anggota maupun fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Menurut penelitian yang dilakukan, jumlah anggota MPN sering kali tidak sebanding dengan jumlah notaris yang harus diawasi, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan yang dapat dilakukan.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang ada juga sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi hukum antara notaris dan MPN. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris, serta mempersulit proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan yang tidak konsisten dapat menciptakan celah bagi notaris untuk melakukan pelanggaran etika atau hukum tanpa konsekuensi yang jelas.¹⁰

Tantangan lainnya adalah masalah anggaran. MPN sering kali beroperasi dengan dana yang terbatas, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara menyeluruh. Biaya operasional untuk pemeriksaan notaris kadang-kadang harus ditanggung oleh notaris itu sendiri, yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pengawasan.¹¹ Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti kantor sekretariat MPN juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.¹²

¹⁰<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3072-yasonna-dorong-penguatan-pengawasan-notaris>, diakses pada hari Selasa 11 maret 2025, pukul 17.30 WIB

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/menunggu-langkah-proaktif-majelis-pengawas-notaris-hol19610>, diakses pada hari Selasa 11 Maret 2025, pukul 17.30 WIB

¹²Neneng Septika Dagis et.al, 2022, *Hambatan Dan Upaya Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Notaris Di Kota Banjarmasin*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, hlm. 394-408, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2562901&val=15212&title>, diakses pada hari Selasa, 11 Maret 2025 pukul 17.35 WIB

Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah agar anggaran dan sumber daya untuk MPN dapat ditingkatkan. Penguatan kapasitas anggota MPN melalui pelatihan berkala juga diperlukan agar mereka dapat memahami regulasi terbaru dan tantangan baru dalam praktik kenotariatan.¹³

Secara keseluruhan, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini mencakup perbaikan mekanisme pengawasan, peningkatan sumber daya, serta kolaborasi antara MPN dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek pengawasan dan penegakan kode etik dapat dilakukan secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kenotariatan dapat meningkat, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dapat terjamin.¹⁴

Kasus-kasus pembukaan kantor cabang ilegal oleh notaris di Indonesia menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Beberapa contoh kasus yang telah dilaporkan mencerminkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ini.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Kota Tangerang, di mana seorang notaris berinisial MI dituduh melakukan penandatanganan akta di luar wilayah jabatannya, yaitu di Jakarta Utara. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 19 ayat (3) UUJN, yang menyatakan bahwa notaris tidak berwenang untuk menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Pengaduan terhadap notaris tersebut diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan dilengkapi dengan bukti bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan.¹⁵

¹³<https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kementerian-hukum-bali-dorong-efektivitas-pengawasan-notaris-melalui-evaluasi-kinerja>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025, pukul 17.40 WIB

¹⁴Gika Aradela, et.al, 2022, *Hambatan Dan Tantangan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Di Kecamatan* (Studi Pada Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, Vol. 2 No. 1, hlm. 100-105

¹⁵Cindy Amelia Iskandar, 2022, *Notaris Kota Tangerang Yang Melaksanakan Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan* (Studi Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018)). *Indonesian Notary*: Vol. 2, Article 6, hlm. 123-142

Dalam penelitian lain ditemukan bahwa pembukaan kantor cabang oleh notaris sering kali dilakukan tanpa izin resmi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

Kasus lain melibatkan seorang notaris di Jakarta Barat yang memiliki dua papan nama untuk dua lokasi berbeda, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan UUJN. Majelis Pengawas Daerah Notaris memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip bahwa notaris hanya boleh memiliki satu kantor di tempat kedudukannya. Notaris tersebut dikenakan sanksi untuk memberikan efek jera atas perbuatannya.

Di wilayah Banten, laporan menunjukkan bahwa banyak notaris tidak mematuhi prosedur yang benar dalam pembuatan akta, seperti tidak membacakan akta atau tidak berada di hadapan para pihak saat tanda tangan. Hal ini menunjukkan adanya praktik tidak etis yang dapat mengarah pada pembuatan akta palsu dan pelanggaran hukum lainnya.

Secara keseluruhan, kasus-kasus pembukaan kantor cabang ilegal oleh notaris mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan integritas profesi kenotariatan. Tanpa tindakan tegas, pelanggaran ini akan terus berlanjut dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang disediakan oleh notaris.

Penting untuk dicatat bahwa isu ini pernah menarik perhatian publik dan diulas dalam majalah *Renvoi* edisi 01/49 bulan Juni 2007 pada halaman 52. Dalam artikel berjudul “Kantor Notaris Tidak Boleh Bercabang,” terdapat dua foto plang nama notaris yang sama, namun berada di lokasi yang berbeda, yang mengindikasikan bahwa notaris tersebut menjalankan dua kantor secara bersamaan.¹⁶

¹⁶Amelia Rasman, 2010, “*Kantor cabang notaris sebagai salah satu bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris*”, tesis program magister (S2) Kenotariatan (mkn) program pascasarjana universitas indonesia 2010,

Meskipun sudah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tertulis bahwa seorang notaris hanya diperbolehkan memiliki satu kantor di wilayah tempat kedudukannya. Dengan kata lain, notaris dilarang membuka kantor di luar lokasi tersebut. Aturan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas kenotariatan. Pembukaan kantor cabang tanpa izin dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan menimbulkan dugaan adanya praktik yang melanggar hukum.

Selain itu, pendirian kantor cabang secara ilegal dapat menciptakan persaingan tidak sehat di kalangan notaris. Notaris yang memiliki lebih dari satu kantor cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap klien dibandingkan dengan notaris yang mematuhi peraturan, yang dapat merusak keseimbangan dan etika profesi. Hal ini dapat menggoda notaris lainnya untuk mengikuti jejak serupa demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Di sisi hukum, pembukaan kantor cabang tanpa izin dapat berimplikasi pada keabsahan akta yang dikeluarkan. Jika akta dibuat di kantor cabang tidak resmi, kevaliditasannya akan sangat mungkin disangsikan, dan ini dapat menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris tersebut, terutama dalam transaksi bernilai tinggi seperti jual beli tanah, perjanjian bisnis, atau pengurusan warisan. Kurangnya pengawasan terhadap praktik ini dapat menciptakan peluang bagi tindakan-tindakan yang tidak etis, bahkan melanggar hukum, seperti pemalsuan dokumen atau penggelapan.

Pembukaan kantor cabang ilegal tidak hanya melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara ekonomi. Persaingan yang tidak sehat ini dapat memicu berbagai masalah baru dalam dunia kenotariatan. Notaris yang terlibat bisa saja menekan biaya jasa secara tidak wajar, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan.

Dalam beberapa kasus, proses penindakan terhadap notaris yang melanggar ketentuan seringkali memerlukan waktu yang lama, sehingga ada kemungkinan

notaris tersebut tetap menjalankan praktiknya meskipun terbukti melanggar. Situasi ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan notaris agar lebih efektif dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun UUN pada pasal 85 menyediakan berbagai opsi hukuman bagi notaris yang melanggar, penanganan pelanggaran umumnya dimulai dari peringatan lisan, dilanjutkan dengan peringatan tertulis, dan dapat berujung pada tindakan lebih serius seperti pemberhentian sementara atau bahkan pemecatan secara hormat maupun tidak hormat.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi sering kali tidak berjalan efektif akibat adanya intervensi dari pihak tertentu atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan aturan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi sering kali tidak efektif karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu atau ketidakjelasan dalam implementasi aturan. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam Kode Etik Notaris terkait pelanggaran pembukaan kantor cabang menimbulkan ketidakpastian hukum. Situasi ini dapat membuat notaris merasa bimbang untuk mematuhi larangan yang ada, mengingat tidak terdapat konsekuensi yang jelas bila mereka melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran agar menciptakan efek jera tidak hanya bagi notaris yang terlibat, tetapi juga bagi notaris lainnya.

Reformasi sistem pengawasan notaris di Indonesia menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan menjaga integritas profesi. Langkah-langkah reformasi ini meliputi peningkatan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Penguatan pengawasan notaris penting sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dalam proses menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF). Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Reformasi regulasi dalam lingkup pengawasan Notaris pada dasarnya meningkatkan upaya pengawasan terhadap Notaris. Peningkatan tata cara pengawasan terlihat dengan menambah unsur acuan pemeriksaan oleh MPN hingga mempertegas sumber anggaran pelaksanaan Permenkumham

¹⁷Indonesia, *op.cit* pasal 85

No.15/2020. Dalam merealisasikan pengawasan ini tentu perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi hingga pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.¹⁸

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas melarang pendirian kantor cabang, sayangnya, Kode Etik Notaris tidak memberikan sanksi yang jelas atas pelanggaran ini. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan notaris mengenai konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pendirian kantor cabang tanpa izin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap notaris yang melanggar ketentuan ini menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran. Keterbatasan data dan informasi mengenai jumlah kasus pembukaan kantor cabang ilegal menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Jika dibandingkan dengan negara lain yang dapat memberikan wawasan berharga mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris. Di Indonesia, pengawasan notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, di Belanda, pengawasan dilakukan oleh Badan Administrasi Independen, yaitu Bureau Financieel Toezicht (BFT), yang tidak hanya mengawasi keuangan tetapi juga kualitas dan integritas notaris.¹⁹

Di Jerman, notaris diberikan perlindungan hukum khusus oleh negara dan diwajibkan memiliki asuransi tanggung jawab profesional untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Perbandingan antara Indonesia dan Belanda juga menunjukkan bahwa Belanda memiliki De Kamer voor Het Notariaat (Dewan Disiplin untuk Notaris) yang bertindak jika ada pengaduan dari BFT terkait pelanggaran disiplin.²⁰

¹⁸Nanda Ayu Lestari, 2022, *Peningkatan Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. Officium Notarium*, No. 2 Vol. 2, hlm. 324-333

¹⁹Shidqi Noer Salsa, 2018, "*Perbandingan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*", tesis program magister (S2) Kenotariatan (mkn) program pascasarjana universitas Gajah Madam, hlm 10

²⁰Amelia Rasman, 2021, "*Perbandingan pengawasan dan penjatuan sanksi serta perlindungan hukum bagi Notaris di Indonesia dan Jerman*", tesis program magister (S2) Kenotariatan (mkn) Program Pascasarjana Universitas Indonesia. hlm 14

Selain itu, Indonesia dan Belanda memiliki kesamaan dalam hal organisasi perkumpulan notaris, di mana hanya ada satu organisasi yang diakui oleh undang-undang, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Indonesia dan De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) di Belanda. Namun, terdapat perbedaan dalam bentuk lembaga pengawas, di mana Belanda tidak memiliki majelis kehormatan, dan pengawasan juga berlaku untuk Notaris Junior, yang tidak ada di Indonesia.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris berbeda-beda di setiap negara, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berbagai peneliti telah melakukan penelitian mengenai pembukaan kantor cabang notaris; namun, studi ini menawarkan kontribusi yang baru dan menarik untuk dicatat. Penulis telah membandingkan penelitian ini dengan sejumlah studi sebelumnya, baik berupa tesis maupun jurnal, yang membahas topik serupa.

Namun, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tambahan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan praktik notaris dan pembukaan kantor cabang, yang belum sepenuhnya dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dan sangat layak untuk dijadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR WILAYAH KEDUDUKAN NOTARIS INDUK : STUDI KASUS PUTUSAN MPW NOMOR 2/PTS/MJ.PWN.DKIJAKARTA/XI/2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum notaris pengganti dalam pembukaan kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk berdasarkan Putusan MPW Nomor 2/PTS/Mj.PWN.DKIJakarta/XI/2017?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris pengganti yang memberikan perlindungan hukum dalam pembukaan kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kedudukan hukum notaris pengganti dalam pembukaan kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk berdasarkan Putusan MPW Nomor 2/PTS/Mj.PWN.DKI Jakarta/XI/2017?
2. Menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris pengganti yang memberikan perlindungan hukum dalam pembukaan kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada pembaca mengenai konsekuensi hukum yang dihadapi oleh notaris yang melanggar ketentuan dengan membuka kantor diluar wilayah kantor induk. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan pemahaman di bidang ilmu hukum dapat diperluas.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini akan mendalami pengetahuan penulis tentang hukum kenotariatan, yang sejalan dengan penyelesaian studi di Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat dan calon notaris, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sadar hukum.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah gambaran yang menunjukkan hubungan antara definisi atau berbagai konsep yang relevan, yang mencakup makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep di sini merupakan elemen konkret dalam teori. Untuk memperjelas pemahaman tentang konsep ini, perlu disampaikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan judul yang diusulkan, yaitu “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti dalam Pembukaan Kantor di Luar Wilayah Kedudukan Notaris Induk: Studi Kasus Putusan MPW Nomor 2/PTS/Mj.PWN.DKI Jakarta/XI/2017. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, berikut adalah beberapa konsep yang perlu dijelaskan:

- a. **Pertanggungjawaban hukum** adalah konsep yang penting dalam sistem hukum, yang mengatur bagaimana individu atau entitas dapat dimintakan tanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang merujuk pada kewajiban suatu pihak untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya, baik itu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dapat berupa ganti rugi atau sanksi lainnya.²¹
- b. **Notaris** sebagai pejabat umum, memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik serta menjalankan berbagai kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²²
- c. **Notaris Pengganti** Dalam UUN pasal 1 ayat (3) bahwa “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris .” Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib menerima Protokol Notaris yang sedang cuti sampai dengan Notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti dan kemudian Protokol Notaris dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris

²¹Siti Sahnas Dunggio, et.al, 2024, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol. 1, No.2, hlm 106-116

²²Indonesia, *op.cit* pasal 1 ayat 1

Pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dan Notaris yang digantikannya tersebut, maka Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Akta yang dibuat oleh Notaris yang digantikannya. Dalam proses pembuatan Aktanya, Notaris Pengganti harus mencantumkan nama Notaris yang untuk sementara waktu digantikan.²³

d. Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menilai tindakan serta perilaku notaris di tingkat provinsi. Tugas utama lembaga ini adalah memastikan bahwa notaris menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Majelis ini memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar ketentuan atau etika profesi, mulai dari peringatan, teguran, hingga rekomendasi untuk pemberhentian baik sementara maupun permanen. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menjaga kredibilitas profesi notaris dan memastikan bahwa notaris beroperasi sesuai dengan standar hukum dan moral yang berlaku. Jika suatu pelanggaran dinilai cukup serius, Majelis Pengawas Wilayah dapat mengeluarkan rekomendasi yang akan diteruskan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut, seperti pemberhentian permanen atau sanksi yang lebih berat.²⁴

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang direncanakan dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Dalam melakukan penelitian, penting

²³Cahyo Adhi Nugroho, 2022, *Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta Dibuatnya Yang Merugikan Pihak Ketiga* Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 20, No. 2, hlm 52

²⁴https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/mpw-dan-mpd-notaris?Itemid=101&catid=69&utm_source=, diakses pada hari Selasa 18 Februari 2025 pukul 12.30 WIB

²⁵H.Salim Ha Dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 8

untuk mengikuti prinsip-prinsip metodologis, sehingga prosesnya menjadi terstruktur dan konsisten. Metodologis yang dimaksudkan disini adalah metode yang Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode dan cara tertentu. Dengan kata lain, sistematis berarti berdasar pada suatu sistem, sedangkan konsistensi mengacu pada kehadiran elemen-elemen tanpa pertentangan dalam penelitiannya.²⁶

F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis penelitian.²⁷

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian "yuridis-Normatif". Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau data sekunder.²⁸

1. Penelitian Hukum Normatif berfokus pada pengkajian terhadap aturan hukum yang berlaku dan bersifat teoritis, menganalisis konsep-konsep hukum serta norma-norma yang ada. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.²⁹
2. Dari segi yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam meninjau dan melihat serta menguraikan permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi normatif menyatakan penelitian ini menginventarisir ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang telah ada, baik itu berupa Undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksanaannya, yang secara hirarki berada dibawah Undang-undang.

²⁶Soejono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 42

²⁷F. Sugeng Susanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda, hlm.29

²⁸Soerjono Soekanto, op.cit, hlm 13

²⁹Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 16

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum, khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dengan membuka kantor cabang ilegal, serta akibat hukum yang timbul. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali informasi secara mendalam, memahami konteks, dan menginterpretasikan makna dari data yang di peroleh.

c. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi dua kategori: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer mencakup bahan hukum yang diperoleh dari putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung dan menjelaskan data primer. Informasi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai materi yang terdapat dalam data primer. Sumber-sumber sekunder mencakup Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), peraturan terkait, jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, makalah, serta berbagai sumber relevan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: Studi Dokumen atau Studi Pustaka, yang menganalisis berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta perubahannya, Kode Etik Notaris, dan putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor: 2/PTS/MJ. PWN. DKI Jakarta/XI/2017.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya adalah tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif.³⁰ Analisa kualitatif dilakukan dengan menganalisis data lalu diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga data yang dapat menjawab permasalahan. Dengan kata lain analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data kemudian disistematiskan, dideksripsikan, kemudian, diberi analisis secara kualitatif dengan menggunakan kemampuan nalar didukung dengan teori, konsep, azas, prinsip, kaidah, atau norma sebagai pisau analisis. Untuk menganalisa objek-objek penelitian berkenaan Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti dalam Pembukaan Kantor diluar Wilayah Kedudukan Notaris Induk: Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Dki Jakarta Nomor: 2/Pts/Mj. Pwn. Dkijakarta/XI/2017).

1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Hasil Utama	Kaitan dengan Thesis	Research Gap
Yanti & Djajaputra	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Notaris yang Membuka Kantor Cabang Atas Nama Sendiri	2019	Studi kasus	Pembukaan kantor cabang ilegal oleh notaris induk mengakibatkan sanksi administratif	Menganalisis Putusan MPW2/PTS/MJ.PWN.D KIJAKART A/XI/2017 sebagai objek penelitian	Fokus pada notaris induk tanpa mengkaji peran notaris pengganti dalam

³⁰Hanitijo Ronny, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Edisi ke III, Jakarta, hlm 32.

						struktur cabang
Febry Yanti	Pelanggaran Kewenangan Notaris dalam Membuka Kantor Cabang	2023	Yuridis Normatif	Pelanggaran Pasal 19 UUN tentang larangan operasional di luar wilayah kedudukan	Mengidentifikasi pola pelanggaran geografis dalam praktik notaris	Tidak mengkhususkan analisis pada notaris pengganti sebagai pelaku
Indrieti Pratiwi dkk.	Legal Position of Deeds Made by Unqualified Substitute Notaries	2024	Kualitatif	Akta yang dibuat notaris pengganti tidak sah jika syarat pengangkatan tidak terpenuhi	Menjelaskan konsekuensi yuridis terhadap keabsahan akta	Terbatas pada aspek formalitas pengangkatan tanpa analisis struktur kantor
Gunawan Djajaputra	Implikasi Hukum Serah Terima Protokol Notaris Pengganti	2023	Studi Kasus	Mekanisme serah terima protokol menjadi faktor penentu temporalitas tanggung jawab	Membahas periode pertanggungjawaban notaris pengganti	Tidak mengaitkan dengan perluasan wilayah operasional

Cindy Amelia Iskandar	Notaris Kota Tangerang yang Melaksanakan Penandatangan Akta di Luar Wilayah Jabatan	2023	Studi Kasus	Pelanggaran wilayah jabatan notaris utama mengakibatkan sanksi disiplin	Menunjukkan konsekuensi pelanggaran wilayah yurisdiksi	Tidak membahas peran notaris pengganti dalam struktur kantor cabang
-----------------------------	--	------	----------------	--	--	---

Penelitian ini secara komprehensif menggabungkan aspek geografis yurisdiksi dengan mekanisme pertanggungjawaban notaris pengganti, untuk menawarkan perspektif baru dalam penafsiran UUJN terkait struktur kantor notaris.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub bab yang dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun susunan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis mengkaji berbagai aspek terkait notaris dalam sistem hukum Indonesia, mencakup pengertian dan kedudukan notaris, serta tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB 3 : KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGANTI

Dalam Bab III, penulis membahas kedudukan hukum kedudukan hukum notaris pengganti terkait pembukaan kantor di luar wilayah kedudukan berdasarkan UUJN dan Putusan MPW.

BAB 4 : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI

Dalam Bab IV ini penulis akan mengulas secara mendalam dasar pertanggungjawaban hukum notaris pengganti baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini menyajikan penutup yang terdiri dari dua bagian penting. Pertama, ada kesimpulan yang memberikan jawaban singkat dan jelas terhadap rumusan masalah yang telah diajukan di bab pertama Kedua, saran saran konkret yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan.